



P U T U S A N

No. 611 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIA AYU MINERVASARI MOOY** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 19 Desember 1983 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cak Malada No. 2B RT. 25/RW.
09, Kelurahan Fontein, Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan 24 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2012 ;
3. Pembantaran sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai sembuh ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 26 November 2012 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;

Hal. 1 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 128/2013/S.53.TAH/PP/2013/MA. tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2013 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 129/2013/S.53.TAH/PP/2013/MA. tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DIA AYU MINERVASARI MOOY** secara berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di PT. Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Cabang Kupang yang beralamat Jalan Herewila, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; *membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa **DIA AYU MINERVASARI MOOY** bekerja sebagai Staf Administrasi berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama No. 072/PK/DIR/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 dan Perjanjian Kerja Bersama No : 41.B/PK/DIR/V/2010 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mei 2010 dengan status Pegawai Tidak Tetap dengan tugas sebagai berikut :

- a. Sebagai Staff Tata Usaha pada KFTD Cabang Kupang.
- b. Sewaktu-waktu dapat dimutasikan untuk penyegaran, sesuai kebutuhan.
- c. Tugas-tugas insidentil lainnya yang diberikan oleh Kepala Cabang.
 - Bahwa pada bulan Desember 2009 sampai dengan Januari 2011 Terdakwa DIA AYU MINERVASARI MOOY tanpa sepengetahuan saksi I Ketut Sukasta selaku Kepala Cabang, saksi Maria Christina Laturake selaku Kepala Tata Usaha, saksi Dorkas Adam selaku Inkaso dan saksi Rajiyo selaku Juru Tagih tidak menyerahkan uang hasil tagihan dari 12 (dua belas) apotek sejumlah Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada saksi Maria Christina Laturake selaku Kepala Tata Usaha, sehingga Terdakwa mempunyai inisiatif untuk membuat rekening palsu karena Terdakwa membutuhkan biaya pengobatan maka Terdakwa membuat rekening palsu di rumah dan di kantor dengan menggunakan note book Terdakwa dengan cara melihat rekening koran asli dan Terdakwa sesuaikan kemudian print sesuai dengan aslinya dan dalam rekening koran palsu Terdakwa juga memalsukan hasil penagihan Terdakwa dalam rekening palsu tersebut dan Bank yang Terdakwa palsukan rekening koran adalah Bank BNI dan Bank NTT namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan PT. KFTD setelah adanya perbedaan yang asli dengan yang palsu yaitu rekening koran asli menggunakan logo Bank BNI dengan kop PT. Bank Negara Indonesia tulisan warna hijau sedangkan rekening koran palsu tidak ada logo dan kop surat hanya di kertas biasa tulisan kecil.
 - Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa selaku Staf Administrasi melakukan penagihan dan menerima

Hal. 3 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran berupa Bilyet Giro (BG) dari Apotek CV. Sari Asih/Apotek Ani sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh rupiah) yang selanjutnya BG tersebut dicairkan melalui BNI Nomor Rek : 0175382998 atas nama Terdakwa.

- Bahwa antara bulan Januari 2010 sampai dengan Januari 2011 Terdakwa selaku staf bagian hutang dagang PT. KFTD Cabang Kupang melakukan pencetakan konfirmasi piutang dan melakukan penagihan serta menerima pembayaran baik berupa BG sebesar Rp. 309.364.900,- (tiga ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) maupun tunai Rp. 872.697.549,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dari 12 apotek yang akan/segera jatuh tempo, namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan ke PT. KFTD Cabang Kupang, selain itu untuk mendukung perbuatannya terkait informasi lalu lintas transaksi keuangan atas rekening PT. KFTD pada Bank NTT dengan Nomor Rekening 001.01.13.002276.2 dan Bank BNI dengan nomor rekening 0044987073, Terdakwa melakukan kerjasama dengan Pegawai Bank NTT yaitu saksi Elen Melsiana Malelak, saksi Rita, SE dan saksi Lanawaty Krislayanto, serta Pegawai Bank BNI Kantor Cabang Kupang yaitu saksi Rambu Mora Lambu Emu, ST dan saksi Liliana Malelak.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 Terdakwa memberikan kepada petugas Inkaso Dorkas Adam mengenai copy “bukti transfer” pengiriman uang dari Bank Mandiri dan Bank BCA atas nama 4 (empat) apotek ke rekening PT. KFTD Cabang Kupang di Bank NTT dengan rincian pada tanggal 18 Januari 2011 dari Apotek K-24 Lalamentik sejumlah Rp. 42.864.846,- (empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) pada Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, dan pada tanggal 18 Januari 2011 dari Apotek Crystal sejumlah Rp. 16.060.275,- (enam belas juta enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) pada Bank Mandiri, dan pada tanggal 19 Januari 2011 dari Apotek Sion sejumlah Rp. 8.415.837,- (delapan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) pada Bank BCA, serta pada tanggal 20 Januari 2011 dari Apotek Citra Kartika sejumlah Rp. 11.513.711,- (sebelas juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) pada Bank BCA.

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2011, saksi Maria Christina Laturake selaku Kepala Tata Usaha melakukan pengecekan terhadap bukti transfer tersebut di atas dan setelah diteliti ditemukan hal-hal yang mencurigakan, dimana garis tulisan tangan pada bukti transfer dari semua apotek tersebut di atas adalah sama dan sangat mirip dengan garis tulisan tangan Terdakwa, dan pada tanggal 8 Februari 2011 saksi Maria Christina Laturake melaporkan temuannya tersebut kepada saksi I Ketut Sukasta.
- Bahwa setelah saksi I Ketut Sukasta menerima laporan tersebut, selanjutnya saksi I Ketut Sukasta menyarankan saksi Maria Christina Laturake yang diwakili oleh saksi Lukas Sepulo Lubur untuk melakukan konfirmasi dari Bank Mandiri, dimana hasil konfirmasi tersebut menerangkan bahwa semua bukti transfer tersebut tidak sah karena nomor registrasi dan jam pada saat validasi adalah sama (tidak ada perbedaan waktu validasi), berdasarkan kondisi tersebut selanjutnya Bank Mandiri melakukan penelusuran atas nomor rekening pengirim yang tercetak di validasi bukti setoran dan ditemukan bahwa nomor rekening pengirim yang tercetak di validasi adalah atas nama Apotek Ani yang disetor sebelumnya dengan BG sebesar Rp. 41.910.900,- (empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 145-00-0212715 atas nama saksi Rosmiati selaku ibu kandung Terdakwa.

Hal. 5 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 PT. KFTD Cabang Kupang menerima Rekening Koran (RK) Bank Tahun 2010, RK Bank Tahun 2011 dan Surat Bank Indonesia No. 167/III-BSI/45DTT/01/2011 tertanggal 1 Januari 2011 perihal Pemberitahuan Perbaikan System Perbankan tersebut muncul karena terdapat peristiwa pada tanggal 6 Agustus 2010, PT. KFTD Cabang Kupang yang diwakili oleh saksi Lukas Sepulo Lubur melalui Cabang Utama Bank NTT yang beralamat di Jalan Mohamad Hatta No. 56 Kupang mengirimkan uang setoran hutang dagang PT. KFTD Cabang Kupang ke Rekening Bank BRI No. 0261.01.000401-30-7 atas nama Kantor Pusat PT. KFTD yang berkedudukan di Jakarta dengan cek No. BP.323877 sebesar Rp. 884.992.562,- (delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) kemudian Kantor Pusat PT. KFTD menginformasikan bahwa uang yang disetor PT. KFTD Cabang Kupang melalui Cabang Utama Bank NTT ternyata belum diterima oleh Kantor Pusat PT. KFTD.
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti informasi Kantor Pusat PT. KFTD tersebut, kemudian PT. KFTD Cabang Kupang melakukan konfirmasi ke Cabang Utama Bank NTT mengenai uang yang dikirim dari PT. KFTD Cabang Kupang ke Rekening Kantor Pusat PT. KFTD sudah dicairkan atau belum, beberapa saat kemudian pada hari yang sama saksi Maria Christina Laturake menerima telepon dari saksi Norlina Bau Bani selaku Officer Pelayanan Bank NTT yang menginformasikan belum diterimanya uang hasil pencairan cek dari PT. KFTD Cabang Kupang ke Rekening Kantor Pusat PT. KFTD, hal tersebut disebabkan adanya perbaikan system aplikasi bank di seluruh wilayah NTT sehingga pelayanan menjadi terhambat dan mengenai hal tersebut akan ada pemberitahuan secara resmi dari Bank Indonesia Cabang Kupang kepada PT. KFTD Cabang Kupang, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara waktu pihak bank dapat menginformasikan via sms mengenai transaksi penerimaan RK Bank dan akan dikirimkan ke kantor PT. KFTD setiap minggu dari Bank Indonesia dan bukan lagi dikirim dari bank asal, dan keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIA AYU MINERVASARI MOOY tersebut pihak perusahaan PT. KFTD (PT. Kimia Farma Trading & Distribution) Cabang Kupang menderita kerugian sebesar Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DIA AYU MINERVASARI MOOY** secara berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut pada waktu dan tempat sebagai tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun mengadakan piutang yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DIA AYU MINERVASARI MOOY bekerja sebagai Staf Administrasi berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama No. 072/PK/DIR/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 dan Perjanjian Kerja Bersama No : 41.B/PK/DIR/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dengan status Pegawai Tidak Tetap dengan tugas sebagai berikut :

a. Sebagai Staff Tata Usaha pada KFTD Cabang Kupang.

Hal. 7 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sewaktu-waktu dapat dimutasikan untuk penyegaran, sesuai kebutuhan.
- c. Tugas-tugas insidentil lainnya yang diberikan oleh Kepala Cabang.

- Bahwa sejak tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011, Terdakwa DIA AYU MINERVASARI MOOY melakukan penagihan dari PT. KFTD dengan membawa bukti faktur yang Terdakwa dapatkan dari saksi Dorkas Adam dan ada juga yang Terdakwa print sendiri konfirmasi hutang dari komputer kantor dan ada juga yang Terdakwa langsung sendiri menuju apotek tanpa membawa tanda terima faktur ataupun konfirmasi hutang dengan mengecek apakah ada tagihan PT. KFTD kepada pihak apotek sehingga ketika ke apotek tersebut pihak apotek sudah mengetahuinya dan langsung memberikan uang berdasarkan faktur yang ada pihak apotek pada tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011 berupa Bilyet Giro (BG) dari Apotek CV. Sari Asih/Apotek Ani dengan jumlah sebesar Rp. 235.219.100,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) dan pada tanggal 22 April 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011 berupa BG dari Apotek Sion Farma dengan jumlah sebesar Rp. 74.145.800,- (tujuh puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) maupun pembayaran dengan tunai sebesar Rp. 872.697.549,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari :

- a. Tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010 dari Apotek A. Yani Farma Kupang sebesar Rp. 17.824.202,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua rupiah).
- b. Tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 September 2010 dari Apotek Bio Farma Kupang sebesar Rp. 36.180.969,- (tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

- c. Tanggal 27 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dari Apotek Citra Kartika Kupang sebesar Rp. 202.908.192,- (dua ratus dua juta sembilan ratus delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- d. Tanggal 30 November 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 dari Apotek Crystal Farma (Maria Oematan) Kupang sebesar Rp. 422.886.892,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- e. Tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010 dari Apotek Gopala Kupang sebesar Rp. 3.902.395,- (tiga juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- f. Tanggal 18 September 2010 dari Apotek Graciana Kupang sebesar Rp. 10.395.000,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- g. Tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 dari Apotek Kartini Larantuka sebesar Rp. 19.360.217,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- h. Tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010 dari Apotek K-24 Lalamentik Kupang sebesar Rp. 155.380.928,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- i. Tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan 21 Juni 2010 dari Apotek K-24 Oesapa Kupang sebesar Rp. 2.745.234,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- j. Tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan 21 Oktober 2010 dari Apotek Kasih Bunda sebesar Rp. 1.113.520,- (satu juta seratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Bahwa tanpa diketahui oleh pihak perusahaan PT. KFTD Terdakwa melakukan penagihan dari 12 (dua belas) apotek dan uang hasil penagihan sebesar Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) tidak

Hal. 9 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke perusahaan PT. KFTD tetapi oleh Terdakwa DIA AYU MINERVASARI MOOY digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DIA AYU MINERVASARI MOOY diketahui setelah Inkaso DORKAS ADAM mengecek bukti transfer pengiriman uang dari Bank Mandiri dan Bank BCA tidak sah karena nomor registrasi dan jam validasi adalah sama dan setelah di cek validasi nomor rekening pengiriman yang tercetak di validasi atas nama Apotek Ani ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi ROSMIATI selaku ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa perusahaan PT. KFTD tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penagihan di apotek-apotek relasi PT. KFTD.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIA AYU MINERVASARI MOOY tersebut pihak perusahaan PT. KFTD (PT. Kimia Farma Trading & Distribution) Cabang Kupang menderita kerugian sebesar Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **DIA AYU MINERVASARI MOOY** secara berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut pada waktu dan tempat sebagai tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DIA AYU MINERVASARI MOOY bekerja sebagai Staf Administrasi berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama No. 072/PK/DIR/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 dan Perjanjian Kerja Bersama No : 41.B/PK/DIR/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dengan status Pegawai Tidak Tetap dengan tugas sebagai berikut :

- a. Sebagai Staff Tata Usaha pada KFTD Cabang Kupang.
- b. Sewaktu-waktu dapat dimutasikan untuk penyegaran, sesuai kebutuhan.
- c. Tugas-tugas insidental lainnya yang diberikan oleh Kepala Cabang.

- Bahwa sejak tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011, Terdakwa DIA AYU MINERVASARI MOOY melakukan penagihan dari PT. KFTD dengan membawa bukti faktur yang Terdakwa dapatkan dari saksi Dorkas Adam dan ada juga yang Terdakwa print sendiri konfirmasi hutang dari komputer kantor dan ada juga yang Terdakwa langsung sendiri menuju apotek tanpa membawa tanda terima faktur ataupun konfirmasi hutang dengan mengecek apakah ada tagihan PT. KFTD jika ada pihak apotek langsung membayar uang tersebut kepada Terdakwa dan hal tersebut bisa Terdakwa lakukan karena sudah mengetahui jadwal penagihan yang harus dilakukan oleh PT. KFTD kepada pihak apotek sehingga ketika ke apotek tersebut pihak apotek sudah mengetahuinya dan langsung memberikan uang berdasarkan faktur yang ada pihak apotek pada tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011 berupa Bilyet Giro (BG) dari Apotek CV. Sari Asih/Apotek Ani dengan jumlah sebesar Rp. 235.219.100,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) dan pada tanggal 22 April 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011 berupa BG dari Apotek Sion Farma dengan jumlah sebesar Rp. 74.145.800,- (tujuh puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) maupun pembayaran

Hal. 11 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tunai sebesar Rp. 872.697.549,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari :

- a. Tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010 dari Apotek A. Yani Farma Kupang sebesar Rp. 17.824.202,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua rupiah).
- b. Tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 September 2010 dari Apotek Bio Farma Kupang sebesar Rp. 36.180.969,- (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- c. Tanggal 27 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dari Apotek Citra Kartika Kupang sebesar Rp. 202.908.192,- (dua ratus dua juta sembilan ratus delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- d. Tanggal 30 November 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 dari Apotek Crystal Farma (Maria Oematan) Kupang sebesar Rp. 422.886.892,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- e. Tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010 dari Apotek Gopala Kupang sebesar Rp. 3.902.395,- (tiga juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- f. Tanggal 18 September 2010 dari Apotek Graciana Kupang sebesar Rp. 10.395.000,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- g. Tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 dari Apotek Kartini Larantuka sebesar Rp. 19.360.217,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- h. Tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010 dari Apotek K-24 Lalamentik Kupang sebesar Rp. 155.380.928,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan 21 Juni 2010 dari Apotek K-24 Oesapa Kupang sebesar Rp. 2.745.234,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- j. Tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan 21 Oktober 2010 dari Apotek Kasih Bunda sebesar Rp. 1.113.520,- (satu juta seratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Bahwa tanpa diketahui oleh pihak perusahaan PT. KFTD Terdakwa melakukan penagihan dari 12 (dua belas) apotek dan uang hasil penagihan sebesar Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) tidak diserahkan ke perusahaan PT. KFTD tetapi oleh Terdakwa DIA AYU MINERVASARI MOOY digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DIA AYU MINERVASARI MOOY diketahui setelah Inkaso DORKAS ADAM mengecek bukti transfer pengiriman uang dari Bank Mandiri dan Bank BCA tidak sah karena nomor registrasi dan jam validasi adalah sama dan setelah di cek validasi nomor rekening pengiriman yang tercetak di validasi atas nama Apotek Ani ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi ROSMIATI selaku ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa perusahaan PT. KFTD tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penagihan di apotek-apotek relasi PT. KFTD.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIA AYU MINERVASARI MOOY tersebut pihak perusahaan PT. KFTD (PT. Kimia Farma Trading & Distribution) Cabang Kupang menderita kerugian sebesar Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 13 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kupang tanggal 24 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIA AYU MINERVASARI MOOY** telah terbukti melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat yang dilakukan secara Berkelanjutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIA AYU MINERVASARI MOOY** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah tas warna putih hitam dan warna putih merek CHANEL
 2. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek Burberry
 3. 1 (satu) buah tas warna putih bercorak merek Louis Vuitton
 4. 2 (dua) buah dompet tangan warna hitam dan krem
 5. 1 (satu) buah tas warna abu-abu metalik merek Charles & Keith
 6. 1 (satu) buah tas warna coklat merek Sophie Martin
 7. 1 (satu) buah tas warna putih hijau merek Gaudi
 8. 1 (satu) buah tas warna krem anyaman merek Bottega Vaneta
 9. 1 (satu) pasang sandal warna merah maron bercorak merek Princess Collection
 10. 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Buccheri
 11. 3 (tiga) pasang sepatu pantovel warna hitam merek Bucceri, merek Elmo, dan merek Taskita
 12. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Guess
 13. 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertali merek Capriasi
 14. 2 (dua) pasang sandal warna pink merek ST. Yves dan merek D'Mars
 15. 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu metalik merek Mintong



16.1 (satu) Note Book warna merah maroon merek Acer dalam keadaan rusak

17.1 (satu) buah HP Nexian kotak warna putih,

18.1 (satu) buah sim card kartu simpati nomor 081338091404,

19.1 (satu) Sertifikat Nomor : 1308 atas nama pemegang hak Nixon Oktovianus Mooy.

20. Uang tunai berjumlah Rp. 42.060.000,- (empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Kupang.

Sedangkan surat-surat berupa :

⇒ Penerimaan pembayaran dengan Bilyet Giro (BG) yaitu :

1. Apotek CV. Sari Asih/Apotek Ani dari tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011 berupa Bilyet Giro (BG) dengan jumlah sebesar Rp. 235.219.100,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu seratus rupiah), dengan rincian Bilyet Giro sebagai berikut :

- Bilyet Giro Nomor FH. 644868 tanggal 4-12-2009 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 5.350.800,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
- Bilyet Giro Nomor MH. 804315 tanggal 26-1-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 16.388.300,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah).
- Bilyet Giro Nomor MH. 803548 tanggal 25-3-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 30.008.750,- (tiga puluh juta delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bilyet Giro Nomor MH. 803837 tanggal 21-4-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 13.823.150,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Nomor RH. 553507 tanggal 27-5-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 18.340.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bilyet Giro Nomor RH. 554452 tanggal 24-6-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 22.034.000,- (dua puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bilyet Giro Nomor TH. 212291 tanggal 30-8-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 27.527.900,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- Bilyet Giro Nomor TH. 213384 tanggal 28-9-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 17.549.000,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bilyet Giro Nomor XH 642833 tanggal 1-11-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 20.317.800,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bilyet Giro Nomor XH. 642849 tanggal 29-11-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 21.968.500,- (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bilyet Giro Nomor XH. 644195 tanggal 6-1-2011 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 41.910.900,- (empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah).

2. Apotek Sion Farma dari tanggal 22 April 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp. 74.145.800,- (tujuh puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian Bilyet Giro sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek Nomor CH. 396141 tanggal 3-05-2010 jumlah Rp. 1.780.400,-
- Bilyet Giro Nomor BS 622842 tanggal 26-08-2010 jumlah Rp. 4.694.400,-
- Bilyet Giro Nomor BS 624081 tanggal 3-9-2010 jumlah Rp. 9.484.900,-
- Bilyet Giro Nomor BS 625777 tanggal 21-9-2010 jumlah Rp. 4.155.800,-
- Bilyet Giro Nomor BS 625797 tanggal 5-10-2010 jumlah Rp. 5.511.100,-
- Bilyet Giro Nomor BS 627165 tanggal 18-10-2010 jumlah Rp. 6.215.200,-
- Bilyet Giro BS 628651 tanggal 29-10-2010 nominal Rp. 2.059.000,-
- Bilyet Giro BS 628672 tanggal 5-11-2010 nominal Rp. 6.303.000,-
- Bilyet Giro BY 664463 tanggal 14-12-2010 nominal Rp. 7.130.000,-
- Bilyet Giro BY 665727 tanggal 30-12-2010 nominal Rp. 2.125.800,-
- Bilyet Giro BY 665728 tanggal 30-12-2010 nominal Rp. 3.619.500,-
- Bilyet Giro BY 665740 tanggal 14-01-2011 nominal Rp. 4.491.800,-

⇒ Penerimaan pembayaran dengan tunai menggunakan faktur-faktur yaitu :

1. Apotek A. Yani Kupang dari tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010 sebesar Rp. 17.824.202,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00006395 tanggal 14- 08-2010 jumlah Rp.
1.184.946,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00006529 tanggal 19- 08-2010 jumlah Rp.
748.000,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00006530 tanggal 19- 08-2010 jumlah Rp.
1.188.000,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00006775 tanggal 25- 08-2010 jumlah Rp.
218.966,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00006776 tanggal 25-08-2010 jumlah Rp.
349.907,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00007084 tanggal 31-08-2010 jumlah Rp.
599.500,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00007361 tanggal 08-09-2010 jumlah Rp.
1.089.000,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00007854 tanggal 21-08-2010 jumlah Rp.
797.500,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00007857 tanggal 21-09-2010 jumlah Rp.
1.003.795,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.00007882 tanggal 21-09-2010 jumlah Rp. 483.560,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.00008262 tanggal 29-09-2010 jumlah Rp.1.287.000,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.00008440 tanggal 30-09-2010 jumlah Rp. 249.150,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.00008383 tanggal 25-08-2010 jumlah Rp. 477.950,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.00008501 tanggal 7-10-2010 jumlah Rp. 505.705,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.00008741 tanggal 13-10-2010 jumlah Rp. 845.475,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.00009178 tanggal 21-10-2010 jumlah Rp. 444.738,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.00009179 tanggal 22-10-2010 jumlah Rp. 579.700,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.000010616 tanggal 19-11-2010 jumlah Rp. 2.162.481,-

Hal. 19 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.000001572 tanggal 26-03-2010 jumlah Rp. 388.363,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.000001595 tanggal 26-03-2010 jumlah Rp. 1.299.221,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.000004654 tanggal 22-06-2010 jumlah Rp. 2.409.000,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.00005808 tanggal 30-07-2010 jumlah Rp. 357.500,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.000005823 tanggal 30-07-2010 jumlah Rp. 242.000,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.000006211 tanggal 10-08-2010 jumlah Rp. 520.300,-

2. Apotek Bio Farma Kupang dari tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 September 2010 sebesar Rp. 36.180.969,- (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001843 tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp. 5.519.497,- (lima juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001899 tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp. 674.520,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice INV. 24.10.000001974 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 651.473,- (enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001980 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 821.713,- (delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001992 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 79.173,- (tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001994 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 263.076,- (dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002193 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 1.213.191,- (satu juta dua ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001791 tanggal 29 Maret 2010 sebesar Rp. 9.640.481,- (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000005701 tanggal 24 Juli 2010 sebesar Rp. 3.701.264,- (tiga juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000006075 tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.335.611,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000006112 tanggal 7 Agustus 2010 sebesar Rp. 327.904,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah).

Hal. 21 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000006113 tanggal 7 Agustus 2010 sebesar Rp. 131.956,- (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000006158 tanggal 8 Agustus 2010 sebesar Rp. 886.370,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000006393 tanggal 14 Agustus 2010 sebesar Rp. 637.489,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000006904 tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp. 532.204,- (lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000007789 tanggal 20 September 2010 sebesar Rp. 2.102.920,- (dua juta seratus dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000007917 tanggal 22 September 2010 sebesar Rp. 6.001.694,- (enam juta seribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008232 tanggal 28 September 2010 sebesar Rp. 1.122.537,- (satu juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002640 tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 572.707,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001892 tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp. 359.994,8,-(tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma delapan rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nota retur nomor RET.24.10.000000723 tanggal 25 Juli 2010 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139.920,- (seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) terhadap faktur nota retur tersebut tidak dilakukan pembayaran uang tunai kepada Saudari DIA AYU MINERVASARI MOOY karena barang tersebut tidak ada atau tidak dikirimkan dari PBF KIMIA FARMA KUPANG kepada Apotek Bio Farma.

- Faktur tagihan dan Invoice nomor RET. 24.10.000001157 tanggal 21 September 2010 sebesar Rp. 69.986,- (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) terhadap faktur nota retur tersebut tidak dilakukan pembayaran uang tunai DIA AYU MINERVASARI MOOY karena barang tersebut tidak ada atau tidak dikirimkan dari PBF KIMIA FARMA KUPANG kepada Apotek Bio Farma.

3. Apotek Citra Kartika Kupang dari tanggal 27 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 202.908.192,- (dua ratus dua juta sembilan ratus delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001686 tanggal 27 Maret 2010 sebesar Rp. 2.713.946,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001690 tanggal 27 Maret 2010 sebesar Rp. 700.509,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001789 tanggal 29 Maret 2010 sebesar Rp. 1.172.073,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001841 tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp. 1.298.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001923 tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp. 1.015.234,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001978 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 594.000,-

Hal. 23 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001979 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 1.920.866,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001991 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 376.158,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000002054 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 656.700,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000002718 tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 574.530,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000002744 tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 220.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000002806 tanggal 7 Mei 2010 sebesar Rp. 695.583,-
- Faktur tagihan dan invoice nota RETUR nomor RET.24.10.000000301 tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp. 121.000 terhadap faktur tersebut tidak dilakukan pembayaran uang tunai kepada Saudari DIA AYU MINERVASARI MOOY karena barang tersebut tidak ada atau tidak dikirimkan dari PBF KIMIA FARMA KUPANG kepada Apotek Citra Kartika.
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000002876 tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 1.909.600,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000002877 tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 583.730,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000002988 tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 792.660,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003014 tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 2.354.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003080 tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp. 590.700,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003114 tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp. 1.012.558,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003192 tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp. 1.226.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003239 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 1.369.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003444 tanggal 24 Mei 2010 sebesar Rp. 113.523,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003445 tanggal 24 Mei 2010 sebesar Rp. 791.780,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003520 tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 891.330,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003571 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 903.271,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003611 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 2.062.962,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003624 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 1.532.190,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003625 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 267.960,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003646 tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp. 594.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003763 tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp. 442.618,-

Hal. 25 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003802 tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 753.720,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003863 tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 1.105.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003876 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 282.150,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003929 tanggal 2 Juni 2010 sebesar Rp. 965.724,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000004009 tanggal 3 Juni 2010 sebesar Rp. 495.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000004031 tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp. 880.110,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000004119 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 1.984.534,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000004197 tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp. 565.818,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000004619 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 1.016.499,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000004889 tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 2.094.180,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000005143 tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp. 709.436,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000005192 tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp. 837.822,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000005227 tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp. 3.568.576,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006542 tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp. 369.286,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006544 tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp. 266.065,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006562 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 363.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006597 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 897.600,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006614 tanggal 21 Agustus 2010 sebesar Rp. 403.480,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006656 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 176.220,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006664 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.304.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006666 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 152.185,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006709 tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp. 346.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006780 tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp. 649.902,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006785 tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.207.800,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006788 tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp. 329.241,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006867 tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp. 321.838,-

Hal. 27 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006916 tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp. 228.800,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006917 tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp. 297.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006963 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.797.290,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006964 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 325.171,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006965 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 805.890,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007128 tanggal 1 September 2010 sebesar Rp. 261.800,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007132 tanggal 1 September 2010 sebesar Rp. 204.305,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007161 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 1.123.144,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007208 tanggal 3 September 2010 sebesar Rp. 2.332.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007209 tanggal 3 September 2010 sebesar Rp. 180.389,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007247 tanggal 4 September 2010 sebesar Rp. 605.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007249 tanggal 4 September 2010 sebesar Rp. 123.420,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007275 tanggal 6 September 2010 sebesar Rp. 1.987.161,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007278 tanggal 6 September 2010 sebesar Rp. 869.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007347 tanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 569.690,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007348 tanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 217.800,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007350 tanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 1.518.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008350 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 473.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008471 tanggal 7 Oktober 2010 sebesar Rp. 473.442,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008595 tanggal 9 Oktober 2010 sebesar Rp. 444.565,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008624 tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.584.440,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008625 tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp. 579.051,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008696 tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 528.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008700 tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 187.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008738 tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp. 126.272,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008739 tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.033.615,-

Hal. 29 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008740 tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp. 118.800,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008818 tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp. 434.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008850 tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.625.100,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008930 tanggal 16 Oktober 2010 sebesar Rp. 460.900,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008980 tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 202.436,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008981 tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.824.800,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010375 tanggal 13 November 2010 sebesar Rp. 330.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010422 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 245.320,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010426 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 1.176.905,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010492 tanggal 16 November 2010 sebesar Rp. 1.142.145,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010493 tanggal 16 November 2010 sebesar Rp. 938.078,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010559 tanggal 18 November 2010 sebesar Rp. 825.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010581 tanggal 18 November 2010 sebesar Rp. 1.355.420,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010582 tanggal 18 November 2010 sebesar Rp. 242.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010583 tanggal 18 November 2010 sebesar Rp. 260.834,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010615 tanggal 19 November 2010 sebesar Rp. 590.224,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010698 tanggal 20 November 2010 sebesar Rp. 907.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010699 tanggal 20 November 2010 sebesar Rp. 158.565,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010706 tanggal 20 November 2010 sebesar Rp. 4.114.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000011535 tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp. 283.800,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000011593 tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 259.221,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000011788 tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 1.641.926,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000011797 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 1.829.740,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000011798 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 156.884,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000011911 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 1.206.774,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012046 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.434.599,-

Hal. 31 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012062 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 1.960.035,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012143 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 269.223,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012154 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 938.960,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012163 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 617.760,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012224 tanggal 24 Desember 2010 sebesar Rp. 249.998,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012225 tanggal 24 Desember 2010 sebesar Rp. 744.040,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012226 tanggal 24 Desember 2010 sebesar Rp. 207.323,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012258 tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp. 825.800,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012314 tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 884.400,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012354 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 1.075.753,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012355 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 1.650.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012382 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 388.443,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012462 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 314.820,-

4. Apotek Crystal Farma (Maria Oematan) Kupang dari tanggal 30 November 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 422.886.892,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100015136 tanggal 19 Desember 2009 sebesar Rp. 4.400.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100015216 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 1.388.145,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014323 tanggal 30 November 2009 sebesar Rp. 5.556.460,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014325 tanggal 30 November 2009 sebesar Rp. 330.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014381 tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp. 184.483,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014410 tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp. 297.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014553 tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp. 679.690,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014571 tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp. 188.960,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014302 tanggal 30 November 2009 sebesar Rp. 1.202.385,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014380 tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp. 330.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014631 tanggal 5 Desember 2009 sebesar Rp. 297.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014677 tanggal 7 Desember 2009 sebesar Rp. 231.000,-

Hal. 33 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014787 tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 396.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014869 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 551.980,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014976 tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp. 627.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100015018 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 1.082.731,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100015098 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 870.029,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100015120 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 5.393.380,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100015135 tanggal 19 Desember 2009 sebesar Rp. 720.715,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000000003 tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp. 289.080,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000000006 tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp. 1.650.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000000016 tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp. 495.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000000017 tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp. 4.895.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000000018 tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp. 495.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000000027 tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp. 231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000000051
tanggal 01 Februari 2010 sebesar Rp. 660.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002147
tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 174.900,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002148
tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 233.194,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002150
tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 808.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002152
tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 962.276,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002153
tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 1.516.845,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002154
tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 360.778,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002155
tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 2.200.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002156
tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 2.583.552,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002215
tanggal 16 April 2010 sebesar Rp. 5.067.175,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002243
tanggal 16 April 2010 sebesar Rp. 1.987.363,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002251
tanggal 16 April 2010 sebesar Rp. 1.194.314,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002271
tanggal 19 April 2010 sebesar Rp. 1.119.503,-

Hal. 35 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002292
tanggal 19 April 2010 sebesar Rp. 1.128.600,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002314
tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 575.300,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002322
tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 2.154.212,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002347
tanggal 22 April 2010 sebesar Rp. 1.727.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002418
tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 1.994.300,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002419
tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 355.520,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002522
tanggal 29 April 2010 sebesar Rp. 999.900,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002592
tanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 808.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002593
tanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 4.055.647,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002589
tanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 819.911,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002662
tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 768.570,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002683
tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 412.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002690
tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 1.800.700,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002691
tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 693.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002720
tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 376.200,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002771
tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp. 297.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002804
tanggal 7 Mei 2010 sebesar Rp. 214.379,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002827
tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp. 1.177.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002878
tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 1.230.716,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002895
tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 726.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002928
tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 767.041,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002938
tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 1.155.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002939
tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 594.924,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002979
tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 801.900,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003021
tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 1.452.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003051
tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp. 979.000,-

Hal. 37 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003111
tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp. 1.553.200,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003156
tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp. 1.707.181,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003159
tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp. 957.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003185
tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp. 391.300,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003186
tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp. 1.518.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003235
tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 475.612,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003337
tanggal 22 Mei 2010 sebesar Rp. 442.932,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003434
tanggal 24 Mei 2010 sebesar Rp. 2.446.644,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003484
tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 3.138.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003522
tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 143.300,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003523
tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 770.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003582
tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 731.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003583
tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 270.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003584 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 171.600.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003881 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 1.450.913.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003936 tanggal 2 Juni 2010 sebesar Rp. 1.545.038.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003975 tanggal 3 Juni 2010 sebesar Rp. 2.676.300.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004041 tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp. 544.500.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004112 tanggal 5 Juni 2010 sebesar Rp. 565.177.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004122 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 1.695.430.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004126 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 2.561.328.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004167 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp. 1.248.500.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004250 tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp. 484.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004357 tanggal 12 Juni 2010 sebesar Rp. 1.768.800.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004364 tanggal 12 Juni 2010 sebesar Rp. 726.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004406 tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 839.895.

Hal. 39 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004455
tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp. 1.221.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004466
tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp. 272.360.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004467
tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp. 460.215.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004477
tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp. 947.936.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004486
tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp. 605.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004571
tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp. 1.546.107.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004626
tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 2.502.500.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004661
tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 701.800.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004707
tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp. 877.800.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004749
tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp. 505.560.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004973
tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp. 589.677.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004989
tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp. 7.260.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005135
tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp. 306.311.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005138 tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp. 1.686.168.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005183 tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp. 2.356.332.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005240 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 2.229.975.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005241 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 208.285.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005278 tanggal 17 Juli 2010 sebesar Rp. 633.802.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005388 tanggal 17 Juli 2010 sebesar Rp. 1.693.101.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005389 tanggal 17 Juli 2010 sebesar Rp. 1.172.600.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005468 tanggal 20 Juli 2010 sebesar Rp. 1.009.800.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005480 tanggal 20 Juli 2010 sebesar Rp. 220.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005494 tanggal 21 Juli 2010 sebesar Rp. 1.954.914.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005506 tanggal 21 Juli 2010 sebesar Rp. 5.255.976.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005544 tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp. 976.800.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000011311 tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp. 625.994.

Hal. 41 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000011312 tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp. 190.520.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002091 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 2.184.410.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002098 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 2.244.825.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002371 tanggal 23 April 2010 sebesar Rp. 1.119.596.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002546 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 12.100.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002553 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 8.800.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002562 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 6.619.968.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002691 tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 693.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002720 tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 376.200.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002771 tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp. 297.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002928 tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 767.041.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003249 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 605.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003272 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 1.571.100.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003273 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 1.992.100.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003274 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 1.601.100.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003275 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 182.100.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003276 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 616.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003319 tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp. 661.641.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003320 tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp. 1.315.600.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003326 tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp. 991.540.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003529 tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 1.079.100.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003533 tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 976.795.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003594 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 541.383.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003612 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 931.502.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003613 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 363.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003614 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 165.000.

Hal. 43 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003615 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 283.712.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003616 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 3.432.102.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003617 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 2.964.504.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003618 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 6.523.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003735 tanggal 28 Mei 2010 sebesar Rp. 1.318.537.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003740 tanggal 28 Mei 2010 sebesar Rp. 726.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003747 tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp. 1.210.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003767 tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp. 605.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003775 tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp. 9.378.600.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004177 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp. 2.578.424.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004199 tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp. 367.400.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004200 tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp. 198.007.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004242 tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp. 722.922.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004301 tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp. 363.385.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004303 tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp. 364.408.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004834 tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 975.590.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004990 tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp. 119.680.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005135 tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp. 306.311.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005138 tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp. 1.686.168.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000006570 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.350.800.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000006967 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 7.260.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000007018 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 446.402.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000007051 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.650.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000007118 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp. 594.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000007157 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 214.500.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000009673 tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.604.900.

Hal. 45 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000010587 tanggal 19 November 2010 sebesar Rp. 814.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000010692 tanggal 20 November 2010 sebesar Rp. 360.800.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000010693 tanggal 20 November 2010 sebesar Rp. 363.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000010759 tanggal 22 November 2010 sebesar Rp. 780.780.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000010991 tanggal 26 November 2010 sebesar Rp. 981.200.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000011114 tanggal 29 November 2010 sebesar Rp. 11.858.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : RET.24.10.000000182 tanggal 28 April 2010 sebesar Rp. 163.240 terhadap faktur tersebut tidak dilakukan pembayaran oleh Apotek Cristal Farma kepada PBF Kimia Farma Kupang karena barang tersebut tidak ada.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : RET.24.10.000000311 tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 118.800 terhadap faktur tersebut tidak dilakukan pembayaran oleh Apotek Cristal Farma kepada PBF Kimia Farma Kupang karena barang tersebut tidak ada.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : RET.24.10.000000424 tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 287.997 terhadap faktur tersebut tidak dilakukan pembayaran oleh Apotek Cristal Farma kepada PBF Kimia Farma Kupang karena barang tersebut tidak ada.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : RET.24.10.000000633 tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.331.000 terhadap faktur tersebut tidak dilakukan pembayaran oleh Apotek Cristal Farma kepada PBF Kimia Farma Kupang karena barang tersebut tidak ada.

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000001185 tanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp. 121.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000001191 tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp. 1.057.980.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002086 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 253.220.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002157 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 502.492.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002189 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 429.391.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002090 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 378.620.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002095 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 1.140.189.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002082 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 830.038.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002079 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 1.104.499.

5. Apotek Gopala Kupang dari tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 3.902.395,- (tiga juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000006489 tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp. 288.321 (dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

Hal. 47 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.00000648 tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp.24.842,- (dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice INV. 24.10.000009245 tanggal 23 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.323.993,- (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008704 tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 247.568,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008705 tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 265.155,- (dua ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000011688 tanggal 12 Desember 2010 sebesar Rp. 420.182,- (empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001728 tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000011687 tanggal 11 Desember 2010 sebesar Rp. 303.223,- (tiga ratus tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008563 tanggal 8 Oktober 2010 sebesar Rp. 377.751,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000011307 tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp. 865.543,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

6. Apotek Graciana Kupang tanggal 18 September 2010 sebesar Rp. 10.395.000,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan faktur yaitu :

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000007743 tanggal 18 September 2010 sebesar Rp. 865.543,- (delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

7. Apotek Kartini Larantuka dari tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 19.360.217,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000009247 tanggal 23-10-2010 sebesar Rp. 8.229.364,- (delapan juta dua ratus dua puluh sembilan tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000000529 tanggal 18-02-2010 sebesar Rp. 1.870.848,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice INV. 24.10.000007526 tanggal 15-09-2010 sebesar Rp. 4.781.958,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh satu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- Faktur retur nomor RET. 24.10.000001121 tanggal 18-09-2010 sebesar Rp. 2.700.901,- (dua juta tujuh ratus ribu sembilan puluh satu rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000007771 tanggal 18-09-2010 sebesar Rp. 922.669,- (sembilan

Hal. 49 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.00007772 tanggal 18-09-2010 sebesar Rp. 2.382.238,- (dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000007773 tanggal 18-09-2010 sebesar Rp. 374.994,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.00007774 tanggal 19-09-2010 sebesar Rp. 801.710,- (delapan ratus satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008167 tanggal 28-09-2010 sebesar Rp. 2.172.900,- (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.00008638 tanggal 11-10-2010 sebesar Rp. 449.457,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.00008978 tanggal 18-10-2010 sebesar Rp. 592.040,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor RET. 24.10.00001302 tanggal 12-10-2010 sebesar Rp. 81.837,- (delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.00009177 tanggal 22-10-2010 sebesar Rp. 2.013.602,- (dua juta tiga belas ribu enam ratus dua rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Faktur tagihan dan Invoice nomor RET. 24.10.00001359 tanggal 26-10-2010 sebesar Rp. 79.456,- (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
 - Faktur tagihan nomor EX BM 682 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp. 2.369.364,- (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat).
8. Apotek K-24 Lalamentik Kupang dari tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 155.380.928,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001776 tanggal 29-03-2010 sebesar Rp. 1.295.661,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001778 tanggal 29-03-2010 sebesar Rp. 331.315,- (tiga ratus tiga satu ribu tiga ratus lima belas).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001831 tanggal 30-03-2010 sebesar Rp. 687.090,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001835 tanggal 30-03-2010 sebesar Rp. 1.499.978,- (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001836 tanggal 30-03-2010 sebesar Rp. 1.603.122,- (satu juta enam ratus tiga seratus dua puluh dua rupiah).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001924 tanggal 30-03-2010 sebesar Rp. 431.956,- (empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima enam rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002530 tanggal 30-04-2010 sebesar Rp. 609.258,- (enam ratus sembilan ribu dua ratus lima delapan rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002531 tanggal 30-04-2010 sebesar Rp. 1.454.420,-.
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002648 tanggal 4-05-2010 sebesar Rp. 1.067.876
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002649 tanggal 4-05-2010 sebesar Rp. 1.854.820,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002661 tanggal 4-05-2010 sebesar Rp. 320.100,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002685 tanggal 4-05-2010 sebesar Rp. 808.500,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002686 tanggal 4-05-2010 sebesar Rp. 264.572,-.
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002692 tanggal 4-05-2010 sebesar Rp. 1.231.780,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002703 tanggal 4-05-2010 sebesar Rp. 1.540.979,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002707 tanggal 5-05-2010 sebesar Rp. 366.879,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002747 tanggal 5-05-2010 sebesar Rp. 1.281.118,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002758 tanggal 5-05-2010 sebesar Rp. 847.209,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002805 tanggal 7-05-2010 sebesar Rp. 1.236.400,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002807 tanggal 7-05-2010 sebesar Rp. 540.496,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002813 tanggal 7-05-2010 sebesar Rp. 847.162,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003036 tanggal 14-05-2010 sebesar Rp. 1.636.753,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003042 tanggal 14-05-2010 sebesar Rp. 1.819.400,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003034 tanggal 14-05-2010 sebesar Rp. 2.292.719,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003117 tanggal 17-05-2010 sebesar Rp. 789.886,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003119 tanggal 17-05-2010 sebesar Rp. 1.626.306,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003196 tanggal 19-05-2010 sebesar Rp. 1.327.101,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003250 tanggal 20-05-2010 sebesar Rp. 550.000,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003285 tanggal 20-05-2010 sebesar Rp. 1.526.131,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003321 tanggal 21-05-2010 sebesar Rp. 430.100,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003322 tanggal 21-05-2010 sebesar Rp. 2.113.416
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003487 tanggal 25-05-2010 sebesar Rp. 835.285,-

Hal. 53 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003488 tanggal 25-05-2010 sebesar Rp. 1.630.005,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003489 tanggal 25-05-2010 sebesar Rp. 1.146.572,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003528 tanggal 25-05-2010 sebesar Rp. 135.850,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003640 tanggal 27-05-2010 sebesar Rp. 13.195,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003648 tanggal 27-05-2010 sebesar Rp. 1.394.360,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003652 tanggal 27-05-2010 sebesar Rp. 1.597.581,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003776 tanggal 29-05-2010 sebesar Rp. 359.553,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003777 tanggal 29-05-2010 sebesar Rp. 1.518.396,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003855 tanggal 31-05-2010 sebesar Rp. 1.538.368,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003857 tanggal 31-05-2010 sebesar Rp. 1.515.218,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003858 tanggal 31-05-2010 sebesar Rp. 676.280,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003859 tanggal 31-05-2010 sebesar Rp. 532.301,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003860 tanggal 31-05-2010 sebesar Rp. 1.289.200,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003884 tanggal 1-06-2010 sebesar Rp. 2.893.440,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003888 tanggal 1-06-2010 sebesar Rp. 3.021.987,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004037 tanggal 4-06-2010 sebesar Rp. 1.851.586,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004155 tanggal 7-06-2010 sebesar Rp. 7.309.003,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004299 tanggal 30-06-2010 sebesar Rp. 2.741.156,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004338 tanggal 12-06-2010 sebesar Rp. 49.781,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004342 tanggal 12-06-2010 sebesar Rp. 23.760,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004401 tanggal 14-06-2010 sebesar Rp. 3.056.064,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004402 tanggal 14-06-2010 sebesar Rp. 977.832,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004457 tanggal 15-06-2010 sebesar Rp. 921.800,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004540 tanggal 17-06-2010 sebesar Rp. 609.312,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004574 tanggal 18-06-2010 sebesar Rp. 557.640,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004575 tanggal 18-06-2010 sebesar Rp. 2.091.166,-

Hal. 55 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004629 tanggal 21-06-2010 sebesar Rp. 1.392.831,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004630 tanggal 21-06-2010 sebesar Rp. 1.039.594,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004717 tanggal 23-06-2010 sebesar Rp. 1.037.206,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004786 tanggal 25-06-2010 sebesar Rp. 454.703,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004787 tanggal 25-06-2010 sebesar Rp. 2.125.910,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004836 tanggal 26-06-2010 sebesar Rp. 516.780,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004997 tanggal 29-06-2010 sebesar Rp. 754.106,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004998 tanggal 29-06-2010 sebesar Rp. 1.099.775,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000005144 tanggal 8-07-2010 sebesar Rp. 2.392.446,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000007966 tanggal 23-09-2010 sebesar Rp. 370.656,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000007995 tanggal 24-09-2010 sebesar Rp. 1.487.636,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008178 tanggal 28-09-2010 sebesar Rp. 155.391,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008496 tanggal 7-10-2010 sebesar Rp. 702.537,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008497 tanggal 7-10-2010 sebesar Rp. 2.657.556,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008498 tanggal 7-10-2010 sebesar Rp. 2.996.403,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008821 tanggal 14-10-2010 sebesar Rp. 152.196,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008854 tanggal 15-10-2010 sebesar Rp. 1.115.400,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004407 tanggal 14-06-2010 sebesar Rp. 974.556,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004437 tanggal 15-06-2010 sebesar Rp. 175.296,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004572 tanggal 18-06-2010 sebesar Rp. 725.386,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004573 tanggal 18-06-2010 sebesar Rp. 267.592,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004627 tanggal 21-06-2010 sebesar Rp. 602.404,-

9. Apotek K-24 Oesapa Kupang dari tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan 21 Juni 2010 sebesar Rp. 2.745.234,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004407 tanggal 14-06-2010 sebesar Rp. 974.556,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004437 tanggal 15-06-2010 sebesar Rp. 175.296,-

Hal. 57 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004572 tanggal 18-06-2010 sebesar Rp. 725.386,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004573 tanggal 18-06-2010 sebesar Rp. 267.592,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004627 tanggal 21-06-2010 sebesar Rp. 602.404,-

10. Apotek Kasih Bunda dari tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.113.520,- (satu juta seratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur dengan nomor INV. 24.10.000009110 tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan ditulis lunas sendiri oleh DIA AYU MINERVASARI MOOY di faktur tagihan dan Invoice asli tertanggal 22 November 2010.
- Faktur dengan nomor INV. 24.10.000009109 tanggal 22 November 2010 sebesar Rp. 408.200,- (empat ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dan ditulis lunas sendiri oleh DIA AYU MINERVASARI MOOY di faktur tagihan dan Invoice asli tertanggal 22 November 2010.
- Faktur dengan nomor INV. 24.10.000002770 tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp. 452.300,- (empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan ditulis lunas sendiri oleh DIA AYU MINERVASARI MOOY di faktur tagihan dan Invoice asli tertanggal 5 Juni 2010.

- ⇒ 2 (dua) surat perjanjian kerja bersama nomor 072/PK/DIR/V/2009 tanggal 1-5-2009 dan nomor 41.B/PK/DIR/V/2010 tanggal 1-5-2010,
- ⇒ 1 (satu) surat perbaikan sistem perbankan No. 167/III.BSI/45DTT/01/2011 tanggal 1-1-2010,
- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan mengganti kerugian perusahaan sejumlah Rp. 78.857.023 tanggal 14-2-2011 atas nama DIA AYU M. MOOY,



- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan tanggal 1-3-2011 atas nama DIA AYU M. MOOY,
- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengganti kerugian perusahaan tanggal 1-3-2011 atas nama DIA AYU M. MOOY,
- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengganti kerugian perusahaan tanggal 1-3-2011 atas nama YOSUA MOOY, SH,
- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak melarikan diri yang dibuat oleh DIA AYU M. MOOY tanggal 12-8-2011,
- ⇒ 1 (satu) lembar surat jaminan dari YOSUA MOOY tanggal 12-8-2011,
- ⇒ 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi tanggal 26 September 2011 beserta 28 lampiran,
- ⇒ Rekening Koran asli Bank NTT dan Bank BNI Januari 2010,
- ⇒ Rekening Koran asli Bank NTT dan Bank BNI Januari 2011 dan Februari 2011,
- ⇒ Rekening Koran palsu Bank NTT dan Bank BNI Januari 2010,
- ⇒ Rekening Koran palsu bank NTT dan Bank BNI Januari 2011 dan Februari 2011
- ⇒ 10 lembar kuitansi pembayaran.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 223/Pid.B/2012/PN.KPG. tanggal 21 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIA AYU MINERVASARI MOOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” ;
2. Menghukum ia Terdakwa DIA AYU MINERVASARI MOOY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah tas warna putih hitam dan warna putih merek CHANEL
 2. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek Burberry
 3. 1 (satu) buah tas warna putih bercorak merek Louis Vuitton
 4. 2 (dua) buah dompet tangan warna hitam dan krem
 5. 1 (satu) buah tas warna abu-abu metalik merek Charles & Keith
 6. 1 (satu) buah tas warna coklat merek Sophie Martin
 7. 1 (satu) buah tas warna putih hijau merek Gaudi
 8. 1 (satu) buah tas warna krem anyaman merek Bottega Vaneta
 9. 1 (satu) pasang sandal warna merah maron bercorak merek Princess Collection
 10. 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Buccheri
 11. 3 (tiga) pasang sepatu pantovel warna hitam merek Bucci, merek Elmo, dan merek Taskita
 12. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Guess
 13. 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertali merek Capriasi
 14. 2 (dua) pasang sandal warna pink merek ST. Yves dan merek D'Mars
 15. 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu metalik merek Mintong
 16. 1 (satu) Note Book warna merah maroon merek Acer dalam keadaan rusak
 17. 1 (satu) buah HP Nexian kotak warna putih,
 18. 1 (satu) buah sim card kartu simpati nomor 081338091404,
 19. 1 (satu) Sertifikat Nomor : 1308 atas nama pemegang hak Nixon Oktovianus Mooy.
 20. Uang tunai berjumlah Rp. 42.060.000,- (empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah).

Sedangkan surat-surat berupa :

⇒ Penerimaan pembayaran dengan Bilyet Giro (BG) yaitu :

1. Apotek CV. Sari Asih/Apotek Ani dari tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011 berupa Bilyet Giro (BG)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sebesar Rp. 235.219.100,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu seratus rupiah), dengan rincian Bilyet Giro sebagai berikut :

- Bilyet Giro Nomor FH. 644868 tanggal 4-12-2009 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 5.350.800,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
- Bilyet Giro Nomor MH. 804315 tanggal 26-1-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 16.388.300,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh delapan tiga ratus rupiah).
- Bilyet Giro Nomor MH. 803548 tanggal 25-3-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 30.008.750,- (tiga puluh juta delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bilyet Giro Nomor MH. 803837 tanggal 21-4-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 13.823.150,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bilyet Giro Nomor RH. 553507 tanggal 27-5-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 18.340.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bilyet Giro Nomor RH. 554452 tanggal 24-6-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 22.034.000,- (dua puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bilyet Giro Nomor TH. 212291 tanggal 30-8-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 27.527.900,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- Bilyet Giro Nomor TH. 213384 tanggal 28-9-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp.

Hal. 61 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.549.000,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Bilyet Giro Nomor XH 642833 tanggal 1-11-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 20.317.800,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bilyet Giro Nomor XH. 642849 tanggal 29-11-2010 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 21.968.500,- (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bilyet Giro Nomor XH. 644195 tanggal 6-1-2011 kepada Kimia Farma dari Apotek ANI jumlah Rp. 41.910.900,- (empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah).

2. Apotek Sion Farma dari tanggal 22 April 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp. 74.145.800,- (tujuh puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian Bilyet Giro sebagai berikut :

- Cek Nomor CH. 396141 tanggal 3-05-2010 jumlah Rp. 1.780.400,-
- Bilyet Giro Nomor BS 622842 tanggal 26-08-2010 jumlah Rp. 4.694.400,-
- Bilyet Giro Nomor BS 624081 tanggal 3-9-2010 jumlah Rp. 9.484.900,-
- Bilyet Giro Nomor BS 625777 tanggal 21-9-2010 jumlah Rp. 4.155.800,-
- Bilyet Giro Nomor BS 625797 tanggal 5-10-2010 jumlah Rp. 5.511.100,-
- Bilyet Giro Nomor BS 627165 tanggal 18-10-2010 jumlah Rp. 6.215.200,-
- Bilyet Giro BS 628651 tanggal 29-10-2010 nominal Rp. 2.059.000,-



- Bilyet Giro BS 628672 tanggal 5-11-2010 nominal Rp. 6.303.000,-
- Bilyet Giro BY 664463 tanggal 14-12-2010 nominal Rp. 7.130.000,-
- Bilyet Giro BY 665727 tanggal 30-12-2010 nominal Rp. 2.125.800,-
- Bilyet Giro BY 665728 tanggal 30-12-2010 nominal Rp. 3.619.500,-
- Bilyet Giro BY 665740 tanggal 14-01-2011 nominal Rp. 4.491.800,-

⇒ Penerimaan pembayaran dengan tunai menggunakan faktur-faktur yaitu :

1. Apotek A. Yani Kupang dari tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010 sebesar Rp. 17.824.202,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.00006395 tanggal 14- 08-2010 jumlah Rp. 1.184.946,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.00006529 tanggal 19- 08-2010 jumlah Rp. 748.000,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.00006530 tanggal 19- 08-2010 jumlah Rp. 1.188.000,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.00006775 tanggal 25- 08-2010 jumlah Rp. 218.966,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00006776 tanggal 25-08-2010 jumlah Rp.
349.907,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00007084 tanggal 31-08-2010 jumlah Rp.
599.500,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00007361 tanggal 08-09-2010 jumlah Rp.
1.089.000,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00007854 tanggal 21-08-2010 jumlah Rp.
797.500,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00007857 tanggal 21-09-2010 jumlah Rp.
1.003.795,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00007882 tanggal 21-09-2010 jumlah Rp.
483.560,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00008262 tanggal 29-09-2010 jumlah
Rp.1.287.000,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00008440 tanggal 30-09-2010 jumlah Rp.
249.150,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00008383 tanggal 25-08-2010 jumlah Rp.
477.950,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00008501 tanggal 7-10-2010 jumlah Rp.
505.705,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00008741 tanggal 13-10-2010 jumlah Rp.
845.475,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00009178 tanggal 21-10-2010 jumlah Rp.
444.738,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00009179 tanggal 22-10-2010 jumlah Rp.
579.700,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.000010616 tanggal 19-11-2010 jumlah Rp.
2.162.481,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.000001572 tanggal 26-03-2010 jumlah Rp.
388.363,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.000001595 tanggal 26-03-2010 jumlah Rp.
1.299.221,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.000004654 tanggal 22-06-2010 jumlah Rp.
2.409.000,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV.
24.10.00005808 tanggal 30-07-2010 jumlah Rp.
357.500,-

Hal. 65 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.000005823 tanggal 30-07-2010 jumlah Rp. 242.000,-
- Faktur dengan nomor Invoice INV. 24.10.000006211 tanggal 10-08-2010 jumlah Rp. 520.300,-

2. Apotek Bio Farma Kupang dari tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 September 2010 sebesar Rp. 36.180.969,- (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001843 tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp. 5.519.497,- (lima juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001899 tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp. 674.520,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice INV. 24.10.000001974 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 651.473,- (enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001980 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 821.713,- (delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001992 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 79.173,- (tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001994 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 263.076,- (dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002193 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 1.213.191,- (satu juta dua ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001791 tanggal 29 Maret 2010 sebesar Rp. 9.640.481,- (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000005701 tanggal 24 Juli 2010 sebesar Rp. 3.701.264,- (tiga juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000006075 tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.335.611,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000006112 tanggal 7 Agustus 2010 sebesar Rp. 327.904,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000006113 tanggal 7 Agustus 2010 sebesar Rp. 131.956,- (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000006158 tanggal 8 Agustus 2010 sebesar Rp. 886.370,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000006393 tanggal 14 Agustus 2010 sebesar Rp. 637.489,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000006904 tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp. 532.204,- (lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Hal. 67 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000007789 tanggal 20 September 2010 sebesar Rp. 2.102.920,- (dua juta seratus dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000007917 tanggal 22 September 2010 sebesar Rp. 6.001.694,- (enam juta seribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008232 tanggal 28 September 2010 sebesar Rp. 1.122.537,- (satu juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002640 tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 572.707,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001892 tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp. 359.994,8,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma delapan rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nota retur nomor RET.24.10.000000723 tanggal 25 Juli 2010 sebesar Rp. 139.920,- (seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) terhadap faktur nota retur tersebut tidak dilakukan pembayaran uang tunai kepada Saudari DIA AYU MINERVASARI MOOY karena barang tersebut tidak ada atau tidak dikirimkan dari PBF KIMIA FARMA KUPANG kepada Apotek Bio Farma.
- Faktur tagihan dan Invoice nomor RET. 24.10.000001157 tanggal 21 September 2010 sebesar Rp. 69.986,- (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) terhadap faktur nota retur tersebut tidak dilakukan pembayaran uang tunai DIA AYU MINERVASARI MOOY karena barang tersebut tidak ada atau tidak dikirimkan dari PBF KIMIA FARMA KUPANG kepada Apotek Bio Farma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apotek Citra Kartika Kupang dari tanggal 27 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 202.908.192,- (dua ratus dua juta sembilan ratus delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001686 tanggal 27 Maret 2010 sebesar Rp. 2.713.946,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001690 tanggal 27 Maret 2010 sebesar Rp. 700.509,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001789 tanggal 29 Maret 2010 sebesar Rp. 1.172.073,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001841 tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp. 1.298.000,-
 - Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001923 tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp. 1.015.234,-
 - Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001978 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 594.000,-
 - Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001979 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 1.920.866,-
 - Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000001991 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 376.158,-
 - Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000002054 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 656.700,-
 - Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000002718 tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 574.530,-
 - Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000002744 tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 220.000,-
 - Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000002806 tanggal 7 Mei 2010 sebesar Rp. 695.583,-

Hal. 69 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nota RETUR nomor RET.24.10.000000301 tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp. 121.000 terhadap faktur tersebut tidak dilakukan pembayaran uang tunai kepada Saudari DIA AYU MINERVASARI MOOY karena barang tersebut tidak ada atau tidak dikirimkan dari PBF KIMIA FARMA KUPANG kepada Apotek Citra Kartika.
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000002876 tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 1.909.600,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000002877 tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 583.730,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000002988 tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 792.660,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003014 tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 2.354.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003080 tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp. 590.700,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003114 tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp. 1.012.558,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003192 tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp. 1.226.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003239 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 1.369.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003444 tanggal 24 Mei 2010 sebesar Rp. 113.523,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003445 tanggal 24 Mei 2010 sebesar Rp. 791.780,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003520 tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 891.330,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003571 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 903.271,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003611 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 2.062.962,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003624 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 1.532.190,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003625 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 267.960,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003646 tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp. 594.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003763 tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp. 442.618,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003802 tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 753.720,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003863 tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 1.105.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003876 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 282.150,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000003929 tanggal 2 Juni 2010 sebesar Rp. 965.724,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000004009 tanggal 3 Juni 2010 sebesar Rp. 495.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000004031 tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp. 880.110,-

Hal. 71 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000004119 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 1.984.534,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000004197 tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp. 565.818,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000004619 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 1.016.499,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000004889 tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 2.094.180,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000005143 tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp. 709.436,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000005192 tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp. 837.822,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000005227 tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp. 3.568.576,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006542 tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp. 369.286,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006544 tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp. 266.065,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006562 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 363.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006597 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 897.600,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006614 tanggal 21 Agustus 2010 sebesar Rp. 403.480,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006656 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 176.220,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006664 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.304.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006666 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 152.185,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006709 tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp. 346.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006780 tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp. 649.902,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006785 tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.207.800,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006788 tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp. 329.241,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006867 tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp. 321.838,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006916 tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp. 228.800,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006917 tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp. 297.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006963 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.797.290,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006964 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 325.171,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000006965 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 805.890,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007128 tanggal 1 September 2010 sebesar Rp. 261.800,-

Hal. 73 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007132 tanggal 1 September 2010 sebesar Rp. 204.305,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007161 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 1.123.144,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007208 tanggal 3 September 2010 sebesar Rp. 2.332.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007209 tanggal 3 September 2010 sebesar Rp. 180.389,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007247 tanggal 4 September 2010 sebesar Rp. 605.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007249 tanggal 4 September 2010 sebesar Rp. 123.420,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007275 tanggal 6 September 2010 sebesar Rp. 1.987.161,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007278 tanggal 6 September 2010 sebesar Rp. 869.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007347 tanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 569.690,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007348 tanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 217.800,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000007350 tanggal 8 September 2010 sebesar Rp. 1.518.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008350 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 473.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008471 tanggal 7 Oktober 2010 sebesar Rp. 473.442,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008595 tanggal 9 Oktober 2010 sebesar Rp. 444.565,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008624 tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.584.440,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008625 tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp. 579.051,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008696 tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 528.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008700 tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 187.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008738 tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp. 126.272,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008739 tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.033.615,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008740 tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp. 118.800,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008818 tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp. 434.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008850 tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.625.100,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008930 tanggal 16 Oktober 2010 sebesar Rp. 460.900,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008980 tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 202.436,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000008981 tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.824.800,-

Hal. 75 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010375 tanggal 13 November 2010 sebesar Rp. 330.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010422 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 245.320,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010426 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 1.176.905,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010492 tanggal 16 November 2010 sebesar Rp. 1.142.145,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010493 tanggal 16 November 2010 sebesar Rp. 938.078,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010559 tanggal 18 November 2010 sebesar Rp. 825.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010581 tanggal 18 November 2010 sebesar Rp. 1.355.420,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010582 tanggal 18 November 2010 sebesar Rp. 242.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010583 tanggal 18 November 2010 sebesar Rp. 260.834,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010615 tanggal 19 November 2010 sebesar Rp. 590.224,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010698 tanggal 20 November 2010 sebesar Rp. 907.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010699 tanggal 20 November 2010 sebesar Rp. 158.565,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000010706 tanggal 20 November 2010 sebesar Rp. 4.114.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000011535 tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp. 283.800,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000011593 tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 259.221,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000011788 tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 1.641.926,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000011797 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 1.829.740,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000011798 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 156.884,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000011911 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 1.206.774,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012046 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.434.599,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012062 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 1.960.035,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012143 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 269.223,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012154 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 938.960,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012163 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 617.760,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012224 tanggal 24 Desember 2010 sebesar Rp. 249.998,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012225 tanggal 24 Desember 2010 sebesar Rp. 744.040,-

Hal. 77 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012226 tanggal 24 Desember 2010 sebesar Rp. 207.323,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012258 tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp. 825.800,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012314 tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 884.400,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012354 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 1.075.753,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012355 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 1.650.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012382 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 388.443,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor INV.24.10.000012462 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 314.820,-

4. Apotek Crystal Farma (Maria Oematan) Kupang dari tanggal 30 November 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 422.886.892,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100015136 tanggal 19 Desember 2009 sebesar Rp. 4.400.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100015216 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 1.388.145,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014323 tanggal 30 November 2009 sebesar Rp. 5.556.460,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014325 tanggal 30 November 2009 sebesar Rp. 330.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014381 tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp. 184.483,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014410 tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp. 297.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014553 tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp. 679.690,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014571 tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp. 188.960,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014302 tanggal 30 November 2009 sebesar Rp. 1.202.385,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014380 tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp. 330.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014631 tanggal 5 Desember 2009 sebesar Rp. 297.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014677 tanggal 7 Desember 2009 sebesar Rp. 231.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014787 tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 396.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014869 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 551.980,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100014976 tanggal 12 Desember 2009 sebesar Rp. 627.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100015018 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 1.082.731,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100015098 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 870.029,-

Hal. 79 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100015120 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 5.393.380,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : 100015135 tanggal 19 Desember 2009 sebesar Rp. 720.715,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000000003 tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp. 289.080,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000000006 tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp. 1.650.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000000016 tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp. 495.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000000017 tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp. 4.895.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000000018 tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp. 495.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000000027 tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp. 231.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000000051 tanggal 01 Februari 2010 sebesar Rp. 660.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002147 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 174.900,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002148 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 233.194,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002150 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 808.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002152 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 962.276,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002153 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 1.516.845,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002154 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 360.778,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002155 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 2.200.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002156 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 2.583.552,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002215 tanggal 16 April 2010 sebesar Rp. 5.067.175,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002243 tanggal 16 April 2010 sebesar Rp. 1.987.363,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002251 tanggal 16 April 2010 sebesar Rp. 1.194.314,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002271 tanggal 19 April 2010 sebesar Rp. 1.119.503,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002292 tanggal 19 April 2010 sebesar Rp. 1.128.600,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002314 tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 575.300,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002322 tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 2.154.212,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002347 tanggal 22 April 2010 sebesar Rp. 1.727.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002418 tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 1.994.300,-

Hal. 81 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002419
tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 355.520,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002522
tanggal 29 April 2010 sebesar Rp. 999.900,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002592
tanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 808.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002593
tanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 4.055.647,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002589
tanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 819.911,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002662
tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 768.570,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002683
tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 412.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002690
tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 1.800.700,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002691
tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 693.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002720
tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 376.200,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002771
tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp. 297.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002804
tanggal 7 Mei 2010 sebesar Rp. 214.379,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002827
tanggal 8 Mei 2010 sebesar Rp. 1.177.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002878
tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 1.230.716,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002895
tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 726.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002928
tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 767.041,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002938
tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 1.155.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002939
tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 594.924,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002979
tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 801.900,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003021
tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 1.452.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003051
tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp. 979.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003111
tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp. 1.553.200,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003156
tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp. 1.707.181,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003159
tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp. 957.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003185
tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp. 391.300,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003186
tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp. 1.518.000,-

Hal. 83 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003235
tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 475.612,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003337
tanggal 22 Mei 2010 sebesar Rp. 442.932,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003434
tanggal 24 Mei 2010 sebesar Rp. 2.446.644,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003484
tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 3.138.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003522
tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 143.300,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003523
tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 770.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003582
tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 731.500,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003583
tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 270.000,-
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003584
tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 171.600.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003881
tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 1.450.913.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003936
tanggal 2 Juni 2010 sebesar Rp. 1.545.038.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003975
tanggal 3 Juni 2010 sebesar Rp. 2.676.300.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004041
tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp. 544.500.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004112 tanggal 5 Juni 2010 sebesar Rp. 565.177.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004122 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 1.695.430.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004126 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 2.561.328.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004167 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp. 1.248.500.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004250 tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp. 484.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004357 tanggal 12 Juni 2010 sebesar Rp. 1.768.800.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004364 tanggal 12 Juni 2010 sebesar Rp. 726.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004406 tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 839.895.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004455 tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp. 1.221.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004466 tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp. 272.360.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004467 tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp. 460.215.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004477 tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp. 947.936.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004486 tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp. 605.000.

Hal. 85 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004571
tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp. 1.546.107.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004626
tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 2.502.500.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004661
tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 701.800.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004707
tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp. 877.800.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004749
tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp. 505.560.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004973
tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp. 589.677.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004989
tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp. 7.260.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005135
tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp. 306.311.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005138
tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp. 1.686.168.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005183
tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp. 2.356.332.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005240
tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 2.229.975.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005241
tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 208.285.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005278
tanggal 17 Juli 2010 sebesar Rp. 633.802.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005388 tanggal 17 Juli 2010 sebesar Rp. 1.693.101.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005389 tanggal 17 Juli 2010 sebesar Rp. 1.172.600.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005468 tanggal 20 Juli 2010 sebesar Rp. 1.009.800.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005480 tanggal 20 Juli 2010 sebesar Rp. 220.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005494 tanggal 21 Juli 2010 sebesar Rp. 1.954.914.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005506 tanggal 21 Juli 2010 sebesar Rp. 5.255.976.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005544 tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp. 976.800.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000011311 tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp. 625.994.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000011312 tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp. 190.520.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002091 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 2.184.410.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002098 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 2.244.825.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002371 tanggal 23 April 2010 sebesar Rp. 1.119.596.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002546 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 12.100.000.

Hal. 87 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002553 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 8.800.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002562 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp. 6.619.968.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002691 tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 693.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002720 tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 376.200.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002771 tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp. 297.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002928 tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 767.041.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003249 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 605.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003272 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 1.571.100.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003273 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 1.992.100.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003274 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 1.601.100.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003275 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 182.100.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003276 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 616.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003319 tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp. 661.641.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003320 tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp. 1.315.600.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003326 tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp. 991.540.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003529 tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 1.079.100.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003533 tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 976.795.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003594 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 541.383.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003612 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 931.502.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003613 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 363.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003614 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 165.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003615 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 283.712.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003616 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 3.432.102.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003617 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 2.964.504.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003618 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp. 6.523.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003735 tanggal 28 Mei 2010 sebesar Rp. 1.318.537.

Hal. 89 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003740 tanggal 28 Mei 2010 sebesar Rp. 726.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003747 tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp. 1.210.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003767 tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp. 605.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000003775 tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp. 9.378.600.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004177 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp. 2.578.424.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004199 tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp. 367.400.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004200 tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp. 198.007.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004242 tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp. 722.922.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004301 tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp. 363.385.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004303 tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp. 364.408.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004834 tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 975.590.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000004990 tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp. 119.680.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005135 tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp. 306.311.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000005138 tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp. 1.686.168.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000006570 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.350.800.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000006967 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 7.260.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000007018 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 446.402.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000007051 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.650.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000007118 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp. 594.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000007157 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 214.500.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000009673 tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.604.900.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000010587 tanggal 19 November 2010 sebesar Rp. 814.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000010692 tanggal 20 November 2010 sebesar Rp. 360.800.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000010693 tanggal 20 November 2010 sebesar Rp. 363.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000010759 tanggal 22 November 2010 sebesar Rp. 780.780.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000010991 tanggal 26 November 2010 sebesar Rp. 981.200.

Hal. 91 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000011114 tanggal 29 November 2010 sebesar Rp. 11.858.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : RET.24.10.000000182 tanggal 28 April 2010 sebesar Rp. 163.240 terhadap faktur tersebut tidak dilakukan pembayaran oleh Apotek Cristal Farma kepada PBF Kimia Farma Kupang karena barang tersebut tidak ada.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : RET.24.10.000000311 tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 118.800 terhadap faktur tersebut tidak dilakukan pembayaran oleh Apotek Cristal Farma kepada PBF Kimia Farma Kupang karena barang tersebut tidak ada.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : RET.24.10.000000424 tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 287.997 terhadap faktur tersebut tidak dilakukan pembayaran oleh Apotek Cristal Farma kepada PBF Kimia Farma Kupang karena barang tersebut tidak ada.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : RET.24.10.000000633 tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp. 1.331.000 terhadap faktur tersebut tidak dilakukan pembayaran oleh Apotek Cristal Farma kepada PBF Kimia Farma Kupang karena barang tersebut tidak ada.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000001185 tanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp. 121.000.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000001191 tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp. 1.057.980.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002086 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 253.220.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002157 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 502.492.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002189 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 429.391.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002090 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 378.620.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002095 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 1.140.189.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002082 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 830.038.
- Faktur tagihan dan invoice nomor : INV.24.10.000002079 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 1.104.499.

5. Apotek Gopala Kupang dari tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 3.902.395,- (tiga juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000006489 tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp. 288.321 (dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.00000648 tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp.24.842,- (dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice INV. 24.10.000009245 tanggal 23 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.323.993,- (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008704 tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 247.568,- (dua

Hal. 93 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008705 tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 265.155,- (dua ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000011688 tanggal 12 Desember 2010 sebesar Rp. 420.182,- (empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001728 tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000011687 tanggal 11 Desember 2010 sebesar Rp. 303.223,- (tiga ratus tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008563 tanggal 8 Oktober 2010 sebesar Rp. 377.751,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000011307 tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp. 865.543,- (delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
6. Apotek Graciana Kupang tanggal 18 September 2010 sebesar Rp. 10.395.000,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan faktur yaitu :
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000007743 tanggal 18 September 2010 sebesar Rp. 865.543,- (delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apotek Kartini Larantuka dari tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 19.360.217,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000009247 tanggal 23-10-2010 sebesar Rp. 8.229.364,- (delapan juta dua ratus dua puluh sembilan tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000000529 tanggal 18-02-2010 sebesar Rp. 1.870.848,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat delapan rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice INV. 24.10.000007526 tanggal 15-09-2010 sebesar Rp. 4.781.958,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh satu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- Faktur retur nomor RET. 24.10.000001121 tanggal 18-09-2010 sebesar Rp. 2.700.901,- (dua juta tujuh ratus ribu sembilan puluh satu rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000007771 tanggal 18-09-2010 sebesar Rp. 922.669,- (sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.00007772 tanggal 18-09-2010 sebesar Rp. 2.382.238,- (dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000007773 tanggal 18-09-2010 sebesar Rp. 374.994,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

Hal. 95 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.00007774 tanggal 19-09-2010 sebesar Rp. 801.710,- (delapan ratus satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008167 tanggal 28-09-2010 sebesar Rp. 2.172.900,- (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.00008638 tanggal 11-10-2010 sebesar Rp. 449.457,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.00008978 tanggal 18-10-2010 sebesar Rp. 592.040,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor RET. 24.10.00001302 tanggal 12-10-2010 sebesar Rp. 81.837,- (delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.00009177 tanggal 22-10-2010 sebesar Rp. 2.013.602,- (dua juta tiga belas ribu enam ratus dua rupiah).
 - Faktur tagihan dan Invoice nomor RET. 24.10.00001359 tanggal 26-10-2010 sebesar Rp. 79.456,- (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
 - Faktur tagihan nomor EX BM 682 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp. 2.369.364,- (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat).
8. Apotek K-24 Lalamentik Kupang dari tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 155.380.928,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001776 tanggal 29-03-2010 sebesar Rp. 1.295.661,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001778 tanggal 29-03-2010 sebesar Rp. 331.315,- (tiga ratus tiga satu ribu tiga ratus lima belas).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001831 tanggal 30-03-2010 sebesar Rp. 687.090,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001835 tanggal 30-03-2010 sebesar Rp. 1.499.978,- (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001836 tanggal 30-03-2010 sebesar Rp. 1.603.122,- (satu juta enam ratus tiga seratus dua puluh dua rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000001924 tanggal 30-03-2010 sebesar Rp. 431.956,- (empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima enam rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002530 tanggal 30-04-2010 sebesar Rp. 609.258,- (enam ratus sembilan ribu dua ratus lima delapan rupiah).
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002531 tanggal 30-04-2010 sebesar Rp. 1.454.420,-.
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002648 tanggal 4-05-2010 sebesar Rp. 1.067.876
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002649 tanggal 4-05-2010 sebesar Rp. 1.854.820,-

Hal. 97 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002661 tanggal 4-05-2010 sebesar Rp. 320.100,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002685 tanggal 4-05-2010 sebesar Rp. 808.500,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002686 tanggal 4-05-2010 sebesar Rp. 264.572,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002692 tanggal 4-05-2010 sebesar Rp. 1.231.780,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002703 tanggal 4-05-2010 sebesar Rp. 1.540.979,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002707 tanggal 5-05-2010 sebesar Rp. 366.879,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002747 tanggal 5-05-2010 sebesar Rp. 1.281.118,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002758 tanggal 5-05-2010 sebesar Rp. 847.209,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002805 tanggal 7-05-2010 sebesar Rp. 1.236.400,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002807 tanggal 7-05-2010 sebesar Rp. 540.496,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000002813 tanggal 7-05-2010 sebesar Rp. 847.162,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003036 tanggal 14-05-2010 sebesar Rp. 1.636.753,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003042 tanggal 14-05-2010 sebesar Rp. 1.819.400,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003034 tanggal 14-05-2010 sebesar Rp. 2.292.719,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003117 tanggal 17-05-2010 sebesar Rp. 789.886,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003119 tanggal 17-05-2010 sebesar Rp. 1.626.306,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003196 tanggal 19-05-2010 sebesar Rp. 1.327.101,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003250 tanggal 20-05-2010 sebesar Rp. 550.000,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003285 tanggal 20-05-2010 sebesar Rp. 1.526.131,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003321 tanggal 21-05-2010 sebesar Rp. 430.100,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003322 tanggal 21-05-2010 sebesar Rp. 2.113.416
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003487 tanggal 25-05-2010 sebesar Rp. 835.285,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003488 tanggal 25-05-2010 sebesar Rp. 1.630.005,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003489 tanggal 25-05-2010 sebesar Rp. 1.146.572,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003528 tanggal 25-05-2010 sebesar Rp. 135.850,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003640 tanggal 27-05-2010 sebesar Rp. 13.195,-

Hal. 99 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003648 tanggal 27-05-2010 sebesar Rp. 1.394.360,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003652 tanggal 27-05-2010 sebesar Rp. 1.597.581,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003776 tanggal 29-05-2010 sebesar Rp. 359.553,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003777 tanggal 29-05-2010 sebesar Rp. 1.518.396,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003855 tanggal 31-05-2010 sebesar Rp. 1.538.368,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003857 tanggal 31-05-2010 sebesar Rp. 1.515.218,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003858 tanggal 31-05-2010 sebesar Rp. 676.280,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003859 tanggal 31-05-2010 sebesar Rp. 532.301,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003860 tanggal 31-05-2010 sebesar Rp. 1.289.200,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003884 tanggal 1-06-2010 sebesar Rp. 2.893.440,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000003888 tanggal 1-06-2010 sebesar Rp. 3.021.987,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004037 tanggal 4-06-2010 sebesar Rp. 1.851.586,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004155 tanggal 7-06-2010 sebesar Rp. 7.309.003,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004299 tanggal 30-06-2010 sebesar Rp. 2.741.156,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004338 tanggal 12-06-2010 sebesar Rp. 49.781,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004342 tanggal 12-06-2010 sebesar Rp. 23.760,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004401 tanggal 14-06-2010 sebesar Rp. 3.056.064,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004402 tanggal 14-06-2010 sebesar Rp. 977.832,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004457 tanggal 15-06-2010 sebesar Rp. 921.800,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004540 tanggal 17-06-2010 sebesar Rp. 609.312,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004574 tanggal 18-06-2010 sebesar Rp. 557.640,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004575 tanggal 18-06-2010 sebesar Rp. 2.091.166,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004629 tanggal 21-06-2010 sebesar Rp. 1.392.831,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004630 tanggal 21-06-2010 sebesar Rp. 1.039.594,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004717 tanggal 23-06-2010 sebesar Rp. 1.037.206,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004786 tanggal 25-06-2010 sebesar Rp. 454.703,-

Hal. 101 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004787 tanggal 25-06-2010 sebesar Rp. 2.125.910,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004836 tanggal 26-06-2010 sebesar Rp. 516.780,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004997 tanggal 29-06-2010 sebesar Rp. 754.106,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004998 tanggal 29-06-2010 sebesar Rp. 1.099.775,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000005144 tanggal 8-07-2010 sebesar Rp. 2.392.446,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000007966 tanggal 23-09-2010 sebesar Rp. 370.656,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000007995 tanggal 24-09-2010 sebesar Rp. 1.487.636,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008178 tanggal 28-09-2010 sebesar Rp. 155.391,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008496 tanggal 7-10-2010 sebesar Rp. 702.537,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008497 tanggal 7-10-2010 sebesar Rp. 2.657.556,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008498 tanggal 7-10-2010 sebesar Rp. 2.996.403,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008821 tanggal 14-10-2010 sebesar Rp. 152.196,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000008854 tanggal 15-10-2010 sebesar Rp. 1.115.400,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004407 tanggal 14-06-2010 sebesar Rp. 974.556,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004437 tanggal 15-06-2010 sebesar Rp. 175.296,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004572 tanggal 18-06-2010 sebesar Rp. 725.386,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004573 tanggal 18-06-2010 sebesar Rp. 267.592,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004627 tanggal 21-06-2010 sebesar Rp. 602.404,-

9. Apotek K-24 Oesapa Kupang dari tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan 21 Juni 2010 sebesar Rp. 2.745.234,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004407 tanggal 14-06-2010 sebesar Rp. 974.556,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004437 tanggal 15-06-2010 sebesar Rp. 175.296,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004572 tanggal 18-06-2010 sebesar Rp. 725.386,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004573 tanggal 18-06-2010 sebesar Rp. 267.592,-
- Faktur tagihan dan Invoice nomor INV. 24.10.000004627 tanggal 21-06-2010 sebesar Rp. 602.404,-

10. Apotek Kasih Bunda dari tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.113.520,- (satu juta seratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan faktur-faktur sebagai berikut :

Hal. 103 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur dengan nomor INV. 24.10.000009110 tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan ditulis lunas sendiri oleh DIA AYU MINERVASARI MOOY di faktur tagihan dan Invoice asli tertanggal 22 November 2010.
- Faktur dengan nomor INV. 24.10.000009109 tanggal 22 November 2010 sebesar Rp. 408.200,- (empat ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dan ditulis lunas sendiri oleh DIA AYU MINERVASARI MOOY di faktur tagihan dan Invoice asli tertanggal 22 November 2010.
- Faktur dengan nomor INV. 24.10.000002770 tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp. 452.300,- (empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan ditulis lunas sendiri oleh DIA AYU MINERVASARI MOOY di faktur tagihan dan Invoice asli tertanggal 5 Juni 2010.

- ⇒ 2 (dua) surat perjanjian kerja bersama nomor 072/PK/DIR/V/2009 tanggal 1-5-2009 dan nomor 41.B/PK/DIR/V/2010 tanggal 1-5-2010,
- ⇒ 1 (satu) surat perbaikan sistem perbankan No. 167/III.BSI/45DTT/01/2011 tanggal 1-1-2010,
- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan mengganti kerugian perusahaan sejumlah Rp. 78.857.023 tanggal 14-2- 2011 atas nama DIA AYU M. MOOY,
- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan tanggal 1-3-2011 atas nama DIA AYU M. MOOY,
- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengganti kerugian perusahaan tanggal 1-3-2011 atas nama DIA AYU M. MOOY,
- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengganti kerugian perusahaan tanggal 1-3-2011 atas nama YOSUA MOOY, SH,
- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak melarikan diri yang dibuat oleh DIA AYU M. MOOY tanggal 12-8-2011,
- ⇒ 1 (satu) lembar surat jaminan dari YOSUA MOOY tanggal 12-8-2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi tanggal 26 September 2011 beserta 28 lampiran,
- ⇒ Rekening Koran asli Bank NTT dan Bank BNI Januari 2010,
- ⇒ Rekening Koran asli Bank NTT dan Bank BNI Januari 2011 dan Februari 2011,
- ⇒ Rekening Koran palsu Bank NTT dan Bank BNI Januari 2010,
- ⇒ Rekening Koran palsu bank NTT dan Bank BNI Januari 2011 dan Februari 2011
- ⇒ 10 lembar kuitansi pembayaran.

Kesemuanya dikembalikan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Kupang.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 164/PID/2012/PTK tanggal 8 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 November 2012, Nomor : 223/Pid.B/2012/PN.Kpg., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding

Hal. 105 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2013/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2013/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Februari 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Maret 2013 dari Kuasa Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Februari 2013 yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

1. Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan tuntutan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 223/ Pid.B/2012/PN.Kpg., tanggal 21 November 2012 serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat.

Keberatan Pemohon Kasasi :

- a. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang atas diri Terdakwa DIA AYU MINERVASARI MOOY yaitu 3 (tiga) tahun penjara potong masa tahanan adalah terlalu ringan bahkan lebih rendah dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yaitu 6 (enam) tahun penjara potong masa tahanan.

Hal. 107 dari 87 hal. Put. No. 611 K/ Pid/2013



b. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa adalah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum yang dikemukakan dalam surat tuntutan. Bila dihubungkan dengan kesamaan dasar pertimbangan Hakim dengan Jaksa/Penuntut Umum dalam menyatakan pidana, maka seyogyanya hukuman terhadap diri Terdakwa sama dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum atau setidaknya tidak jauh berbeda dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, maka penerapan pasal dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa seharusnya sama dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara potong masa tahanan, bukan sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan, adalah sangat tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta pidana tersebut tidak memberikan rasa jera bagi pelaku kejahatan.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dan dapat membenarkan alasan-alasan banding sebagaimana yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2 dan 3 dalam surat memori banding, dan kesalahan Terdakwa tersebut tidak hanya dari pihak Terdakwa saja akan tetapi juga dari pihak korban yaitu PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Kupang yang telah melakukan kelalaian dan kesalahan dalam manajemen yaitu diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 072/PK/DIR/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 dan Perjanjian Kerjasama Nomor : 41.B/PK/DIR/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 yang bekerjasama sebagai Staf Administrasi pada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kupang ;
- Bahwa Terdakwa kemudian sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2011 telah melakukan penagihan piutang pada apotek-apotek rekanan PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kupang ;
- Bahwa sebenarnya tugas penagihan piutang pada apotek-apotek rekanan PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kupang, adalah tugas dan tanggung jawab dari Saksi RAYIJO sebagai Juru Tagih yang sudah bertugas selama 6 tahun pada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kupang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini selama \pm 1 (satu) tahun tanpa sempat diketahui oleh Saksi Rayijo maupun pihak perusahaan, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) pada pihak perusahaan PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kupang tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana pihak korban yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution yang telah melakukan kelalaian pada manajemen, oleh karena itu sebagai pembelajaran adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara potong masa tahanan.

Keberatan Pemohon Kasasi :

- a. Bahwa perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa Dia Ayu Minervasari Mooy sangat meresahkan masyarakat karena

Hal. 109 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa merupakan pemalsuan tingkat tinggi karena pemalsuan surat tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan rekening koran dari bank-bank dan surat tersebut bukanlah dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui pihak yang menerbitkan rekening koran atau surat tersebut tetapi adalah untuk mengelabui dan menutup-nutupi perbuatan Terdakwa dalam pertanggungjawaban keuangan yang seharusnya Terdakwa setorkan tetapi Terdakwa tidak setorkan dan untuk mendukung perbuatan Terdakwa tersebut maka dibuatkan rekening koran palsu yang seakan-akan uang hasil penagihan dan pembayaran melalui Bilyet Giro (BG) dan surat palsu dari Bank Indonesia Nomor : 167/III-BSI/45DTT/01/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Pemberitahuan Perbaikan Sistem Perbankan, sehingga perbuatan pemalsuan rekening koran dan surat dari Bank Indonesia tersebut adalah untuk mendukung perbuatan Terdakwa mengelabui pembukuan pada PT. Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Cabang Kupang, dan semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan pihak manajemen.

- b. Bahwa jika melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang menjadi sorotan masyarakat dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pegawai pada PT. Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Cabang Kupang yang merupakan distributor obat-obatan untuk wilayah Kota Kupang dan mengakibatkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Cabang Kupang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga sungguh tidak sesuai dengan rasa keadilan mengingat hal tersebut tidak akan membuat pelaku dapat menyadari kesalahannya dan mengalami proses resosialisasi dengan baik, sehingga pelaku berpotensi sekali untuk dapat mengulangi kembali kejahatan serupa, dan terhadap potential offender lainnya akan memberikan efek negatif yaitu orang tidak akan takut untuk melakukan tindak pidana yang sama, sebab hukuman yang dijatuhkan sangat ringan, dan di persidangan pada saat pemeriksaan Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri diakui semuanya bahwa perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan Terdakwa hanya seorang diri tanpa bantuan dari Saksi Rajiyo sebagai Juru Tagih atau pihak manajemen lainnya, tetapi dalam nota pembelaan Terdakwa baru menerangkan sebagaimana yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2 dan 3 dalam surat memori bandinganya bahwa perbuatannya tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa seorang diri dan keterangan tersebut bukanlah merupakan fakta hukum di persidangan.

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dalam penerapan hukum khususnya dalam menentukan besarnya kerugian yang diderita atau yang dialami oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Kupang sebesar Rp. 1.182.062.449,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), dimana perhitungan tersebut dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Kupang yakni saksi I Ketut Sukasta, dimana anggotanya terdiri dari para pegawai dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Kupang sendiri, yang bukan merupakan orang-orang yang profesional dalam melakukan audit.

Kami menilai sebagai keliru oleh karena berdasarkan pengakuan saksi I Ketut Sukasta di persidangan dan surat menyurat yang dialamatkan kepada kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa Dia Ayu M. Mooy, dikatakan bahwa PT. Kimia Farma Trading & Distribution adalah merupakan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara sehingga apabila ada dugaan kerugian yang dialami oleh BUMN ini, maka seharusnya yang melakukan AUDIT secara resmi adalah **AUDITOR NEGARA dalam hal ini Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun auditor lain yang secara resmi ditunjuk oleh Negara.**

Bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam putusannya Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang/Pengadilan Negeri Kupang telah berdasarkan kerugian BUMN ini (PT. Kimia Farma T&D) Cabang Kupang pada hasil audit yang dibuat sendiri oleh Tim Audit bentukan Kepala PT. Kimia Farma T & D Cabang Kupang, maka

Hal. 111 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan kerugian itu harus dianggap tidak resmi dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan adanya kerugian PT. Kimia Farma T & D Cabang Kupang yang dilakukan oleh Terdakwa Dia Ayu M. Mooy, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Kupang khususnya mengenai besarnya kerugian PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Kupang ini haruslah dibatalkan atau setidaknya harus dipertimbangkan lagi, dimana menurut pengakuan Terdakwa bahwa dia telah menggunakan uang PT. Kimia Farma T & D Cabang Kupang hanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk kepentingan pengobatan penyakit kista yang dideritanya di Surabaya, sedangkan uang lainnya telah dimasukkan dalam KAS Perusahaan yang telah dibukukan dalam **BUKU KAS PERUSAHAAN** yang sampai dengan saat ini buku kas tersebut **TIDAK PERNAH** diserahkan atau ditunjukkan oleh PT. Kimia Farma T & D Cabang Kupang baik kepada Penyidik maupun kepada Terdakwa, meskipun Terdakwa telah memintanya berulang-ulang kali.

Bahwa apabila audit ini dilakukan oleh Auditor Negara, maka niscaya kebohongan PT. Kimia Farma akan besarnya kerugian PT. Kimia Farma T & D Cabang Kupang yang dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi ini akan terungkap dan diketahui secara terang benderang.

2. Bahwa mengenai terbuktinya Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, sependapat dengan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang karena bagaimanapun Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya tetapi bukan sebesar Rp. 1.182.062.449,- tapi sebesar Rp. 300.000.000,- namun karena ada hal-hal yang meringankan sebagai yang telah kami kemukakan baik dalam Nota Pembelaan maupun dalam Memori Banding, maka kiranya Mahkamah Agung berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi.

3. Mengenai status barang bukti dalam hal ini barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 1308 atas nama NIXON OKTOVIANUS MOOY.

Bahwa barang bukti berupa sertifikat tanah Nomor. 1308 atas nama Nixon Oktovianus Mooy ini diserahkan oleh orang tua Terdakwa Dia Ayu M. Mooy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi Yosua Mooy yang ditolak kehadirannya sebagai saksi di sidang pengadilan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sebenarnya hanya sebagai **ITIKAD BAIK** untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dan demi menjaga agar kasus ini **TIDAK DIBAWA KE RANAH HUKUM** oleh Pihak PT. Kimia Farma T & D Cabang Kupang, tetapi bukan sebagai **JAMINAN HUTANG** atau **PENGEMBALIAN** uang oleh **Terdakwa Dia Ayu M. Mooy tersebut kepada PT. Kimia Farma T & D Cabang Kupang**, dimana penyerahan sertifikat oleh saksi Yosua Mooy, dilakukan setelah Terdakwa/Pemohon Kasasi membuat Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2011 untuk pengembalian uang milik PT. Kimia Farma T & D Cabang Kupang sebesar Rp. 78.857.023,- yang juga dijadikan sebagai Surat Bukti oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo.

Bahwa dalam hukum pidana maka tanggung jawab pidana/means rea hanya dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri/Actus Reus, dan tidak bisa dibebankan atau dialihkan kepada orang lain, meskipun orang lain itu adalah ayah dari pelaku atau Terdakwa itu sendiri, dan lebih dari pada itu sertifikat yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut bukan milik dari Terdakwa/Pembanding Dia Ayu M. Mooy tetapi milik orang lain yakni saksi Nixon Oktovianus Mooy.

Bahwa oleh karena ternyata kasus ini pada akhirnya telah dibawa ke ranah hukum oleh Pihak PT. Kimia Farma T & D Cabang Kupang, maka seharusnya sertifikat ini harus dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi Yosua Mooy atau orang yang memiliki sertifikat itu yakni Nixon Oktovianus Mooy.

Selain dari pada itu maka barang bukti berupa Sertifikat Nomor. 1308 atas nama Nixon Oktovianus Mooy tersebut BUKAN merupakan obyek kejahatan atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Dengan demikian, maka putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 1308 atas nama Nixon Oktovianus Mooy dikembalikan kepada PT. Kimia Farma T & D Cabang Kupang, adalah KELIRU sehingga haruslah dibatalkan atau

Hal. 113 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya diperbaiki oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena barang bukti berupa sertifikat tersebut, TIDAK ADA KAITAN antara perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Dia Ayu M. Mooy dengan sertifikat milik Nixon Oktovianus Mooy tersebut.

Barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada saksi Yosua Mooy atau orang yang paling berhak yakni pemiliknya Nixon Oktovianus Mooy.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 5 (lima) tahun menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.
- Bahwa ada beberapa hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti/ Pengadilan Negeri, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam keadaan hamil tua.
- Selama berada dalam tahanan, Terdakwa sering mengalami pendarahan.
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang korban sebesar Rp. 42.060.000,- (empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) dan menyerahkan sejumlah barang serta sebuah Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.
- Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana terlingkup dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yakni Terdakwa selaku staf administrasi pada PT. Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Cabang Kupang tanpa sepengetahuan saksi I Ketut Sukasta selaku Kepala Cabang, saksi Maria Christina Laturake selaku Kepala Tata Usaha, saksi Dorkas Adam selaku Inkaso dan saksi Rajiyo selaku Juru Tagih, tidak menyerahkan uang hasil tagihan dari 12 (dua belas) apotek sejumlah Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada saksi Maria Christina Laturake selaku Kepala Tata Usaha, dengan membuat rekening palsu karena uang tersebut dibutuhkan untuk biaya pengobatan Terdakwa.

Hal. 115 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : DIA AYU MINERVASARI MOOY tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH. dan Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Salman Luthan, SH., MH.

ttd/Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 117 dari 87 hal. Put. No. 611 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)